

PERUBAHAN –PELAKSANAAN KAMPANYE – PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI 2025

KPT KPU KABUPATEN MAHKAM ULU NO 33 TAHUN 2025, 16 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHKAM ULU TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHKAM ULU NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAHKAM ULU TAHUN 2024

ABSTRAK : Bawa pada Diktum Kedua belum diatur Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan sehingga perlu dilakukan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu yang mengatur tentang Pelaksanaan Kampanye.

- Dasar Hukum keputusan ini adalah UU NO 6 TAHUN 2020, PUTUSAN MKRI NO 224/PHP.BUP/XXIII/2025, PKPU NO 13 TAHUN 2024, PKPU NO 10 TAHUN 2024, PKPU NO 12 TAHUN 2023, KPT NO 1363 TAHUN 2024, KPT KAB MAHKAM ULU NO 12 TAHUN 2025, KPT KAB MAHKAM ULU NO 11 TAHUN 2025, KPT KAB MAHKAM ULU NO 10 TAHUN 2025, BA KPU KAB MAHKAM ULU NO 129/PK.01-BA/6411/2025.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu ini diatur tentang : Perubahan Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan. Perubahan Dimaksud Meliputi Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye Termasuk Yang Difasilitasi Oleh Pasangan Calon, Partai Politik Pengusung Maupun Gabungan Partai Politik.

CATATAN :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 April 2025
- Lampiran 11 halaman